

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah, tetapi sekaligus menimbulkan hukum keperdataan diantara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban suami istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud apabila didasari dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang.

Di dalam ajaran agama Islam, suami adalah sebagai kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk membelanjai istri dan anak-anaknya (Soemiyati, 1997: 18).

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan

karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka" (Soenarjo, dkk, 1971: 123 ).

Menurut ayat 34 surat an-Nisa di atas, suami mempunyai kewajiban untuk memimpin istrinya serta bertanggung jawab menafkahi kebutuhan istri dan anak-anaknya berdasarkan peran yang disandangnya. Sebaliknya istri juga mempunyai hak untuk menerima perlindungan dan segala kebutuhan, baik lahir maupun batin dan pada saat yang sama istri mempunyai kewajiban tunduk dan patuh terhadap suami dalam batas-batas yang tidak diharamkan. Karena itu kedua suami istri, mempunyai tanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya.

Yang dimaksud dengan hak adalah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain (Soemiyati, 1997: 87).

Adapun hak yang dimiliki seorang istri atas suaminya; Pertama, hak kebendaan seperti mas kawin dan hak atas nafkah. Kedua, hak bukan kebendaan, misalnya perlakuan yang baik. Kewajiban suami dalam memberi nafkah ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apabila suaminya kaya, perlu menyediakan pembantu (Al-Hamdani, 1989: 123). Kewajiban ini ditetapkan dalam *Al-Qur'an*, *sunah* dan *ijma*.

Sedangkan kewajiban istri terhadap suami adalah mematuhi suami tentang hal-hal yang berhubungan dengan keduanya sebagai suami istri. Maka apabila istri menyangkal tentang kewajibannya (nusyuz) seperti sewaktu diajak suami ke kamar, atau istri keluar rumah dengan semaunya tanpa setahu suami, atau diajak suami berpindah rumah bersama suaminya. Maka apabila terjadi sikap nusyuz ini, maka suami tiada berkewajiban memberikan nafkah dan menyediakan tempat kediaman.

Kalau setelah terjadi perkawinan terasa oleh si istri bahwa suaminya tidak mampu memenuhi sebagian kewajiban, yaitu memberi nafkah yang wajib baginya, seperti belanja makanan atau pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, maka istri bisa mengajukan cerai dengan cara fasakh. Sebagaimana Hadits Nabi dari Abu Hurairah :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى  
 أَمْرَاتِهِ قَالَ يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا (رواه الدار قطنى والبيهقى)

"Hadits dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw. bersabda : Mengenai seorang laki-laki (suami) yang tidak memperoleh nafkah untuk istrinya, ia berkata : Dicerai antara keduanya" (H. R. Daruquthi dan Baihaqi) (Moh. Anwar, 1984: 68).

Ijma menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri-istri mereka apabila suami telah baligh dan istri tidak nusyuz. Bila kewajiban memberi nafkah tidak terpenuhi, maka istri berhak menuntut cerai ke pengadilan.

Dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama antara suami istri, syari'at Islam tidak terpaku pada batas-batas hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya dan memaksakan keduanya hidup bersama terus menerus tanpa mempedulikan kondisi-kondisi objektif dan yang timbul dalam kehidupan bersama, namun lebih dari itu syari'at Islam mengakui realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah dan silih berganti.

Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami istri, menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi percekocan, kasih sayang menjadi kebencian. Apabila krisis rumah tangga yang melanda kehidupan suami istri itu sudah demikian memuncak dan tidak mungkin diselesaikan selain dengan menempuh jalan perceraian dan sekiranya jalan ini yang paling menjamin kemaslahatan suami, istri, dan anak-anaknya, maka untuk itu putusnya perkawinan dapat dimungkinkan (Djaman Nur, 1993: 130 ).

Tetapi para fuqaha berbeda pendapat tentang perceraian yang disebabkan suami tidak memberi nafkah. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa perceraian yang disebabkan karena suami tidak memberi nafkah itu tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (Soenarjo, dkk, 1971: 70).

Dari ayat tersebut di atas, secara *dhahir nash* bahwa paling jauh nafkah itu hanya mnjadi utang dalam tanggungan suami dan oleh karena suami tidak mampu, maka si istri diperintahkan untuk menunggunya menurut ketentuan nash (Al-Hanafi, Juz IV, t.t: 391).

Sedangkan Imam Syafi'i (t.t: 91) berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan suami tidak memberi nafkah, yaitu sebagai berikut :

إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَنْ تَخَيَّرَ الْمَرْأَةُ بَيْنَ الْمَقَامِ مَعَهُ وَفِرَاقِهِ فَإِنْ خَاطَرَتْ  
فِرَاقَهُ بِلَا طَلَاقٍ

"Apabila suami tidak memperoleh nafkah untuk istrinya, maka istri mempunyai hak pilih antara tetap bersama suaminya atau bercerai. Jika dia memilih bercerai, lantas bercerailah dia dengan tidak berbentuk thalak".

Dengan pernyataan di atas, jelaslah bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan karena suami tidak memberi nafkah itu dibolehkan dan hakim boleh memfasakhkan perkawinannya.

Pada umumnya para ahli hukum Islam (Imam Maliki, Syafi'i dan Imam Ahmad) membolehkan perceraian yang disebabkan suami tidak memberi nafkah. Madzhab Maliki mengqiyaskan kepada orang yang memiliki budak yang tidak sanggup menafkahnya, orang tersebut wajib menjual budaknya itu, lebih-lebih

lagi suami wajib menceraikan istrinya apabila tidak sanggup memberi nafkah. Sedangkan Imam Syafi'i (t.t: 81) menyatakan : Apabila dalam tempo tiga hari suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka istri boleh khayar yaitu memilih antara bertahan dengannya atau berpisah. Dan suami boleh melarang istrinya untuk bekerja atau meminta-minta dalam tempo tiga hari tersebut agar terpenuhi kebutuhannya.

Adapun menurut pendapat Imam Abu Hanifah terhadap suami yang tidak bisa memberi nafkah kepada istrinya, bagi istri yang rela dengan keadaan suami yang tidak bisa memberi nafkah, maka menurutnya istri harus menggantikan posisi suami untuk mencari nafkah bagi suami dan anak-anaknya. bagi yang merasa tidak rela dengan keadaan suaminya itu, maka bagi istri tidak ada hak untuk meminta fasakh. Akan tetapi istri tetap dengan kesabarannya menunggu sampai suami mampu kembali memberi nafkah bagi istri dan anaknya (Al-Syarakhasy, Juz V, t.t: 182).

Dengan adanya perbedaan pendapat di atas, penulis tertarik untuk menelitinya yang dituangkan dalam judul : **FASAKH KARENA SUAMI TIDAK MEMBERI NAFKAH MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah ?
2. Apa *dasar hukum* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah ?
3. Bagaimana metode *Istimbath al-Ahkam* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan fasakh karena suami tidak memberi nafkah ?

### C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, tentunya mempunyai alasan, kegunaan dan tujuan. Dalam penelitian yang berjudul "Fasakh Karena Suami Tidak Memberi Nafkah Menurut Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah", juga mempunyai tujuan tertentu.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah.
2. Untuk mengetahui *dasar hukum* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah.
3. Untuk mengetahui metode *istimbath al-Ahkam* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah.

#### D. Kerangka Pemikiran

Dalam masalah fasakh karena suami tidak memberi nafkah, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat, hal ini dimungkinkan karena berbedanya metode penerapan hukum antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam memandang prihal fasakh karena suami tidak memberi nafkah, disebabkan oleh penggunaan dalil yang berbeda.

Dalam menyelesaikan dan menetapkan hukum para ulama selalu bersandarkan kepada *al-Qur'an* dan *al-Hadits*, jika tidak ditemukannya mereka menetapkannya dengan tidak menyalahi ketentuan-ketentuan serta dasar-dasar diatas (Khalaf, 1978: 216).

Ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan yang dimiliki untuk dapat meraih hukum yang mengandung nilai-nilai *uluhiyyah* atau mengandung sebanyak mungkin nilai-nilai *syari'at*. Sedangkan ijtihad dalam arti yang sangat sempit dalam kaitannya dengan hukum Islam menurut Prof. Drs. H. A. Djajuli (1997: 75) adalah mengerahkan segala kemampuan yang ada pada seseorang ahli hukum Islam didalam *mengistimbathkan* hukum yang *amaliyyah* dari dalil-dalil yang *tafsili*.

Di kalangan ulama dikenal beberapa metode *istimbath al-Ahkam*, antara lain: *Qiyas* yaitu mempersamakan hukum suatu *waqi'ah* yang tidak di nashkan dengan *waqi'ah* lain dan yang dinashkan karena persamaan *illat* hukum. *Istihsan* atau menganggap baik. *'Uruf* atau adat kebiasaan yang bisa dijadikan hukum. *Fatwa sahabat* yaitu pendapat sahabat dan keputusan hukumnya setelah wafat Nabi Muhammad saw. seperti metode-metode lainnya.



Adapun metode *istimbath al-Ahkam* yang digunakan oleh Imam Syafi'i yaitu *kitab, sunnah, ijma'*, dan *qiyas*. Sedangkan metode *istimbath al-Ahkam* yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah *kitab, sunnah, atsar, ijma', qiyas, istihsan*, dan *'uruf* (Romli SA, 1999: 47 & 50).

Dari beberapa metode *istimbath al-Ahkam* di atas, ulama berpendapat tentang *kehujjahannya* masing-masing metode. Karena itu, dalam menetapkan hukum diwarnai oleh pendapat yang berbeda, disamping karena perbedaan metode *istimbath al-ahkam* yang mereka gunakan.

Perbedaan pendapat tersebut adalah wajar dan sering terjadi, bahwa Islam menganggap sebagai rahmat. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, disamping faktor lingkungan atau daerah yang berbeda juga letak geografisnya.

Adapun sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah :

1. Karena berbeda dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah, baik dalam *al-Qur'an* maupun *al-Hadits*, seperti lafad *musytarak*, makna hakikat (sesungguhnya), atau *majaz* (kiasan) dan lain-lain.
2. Karena berbeda tanggapannya dalam *hadits*. Ada *hadits* yang sampai kepada sebagian ulama tetapi tidak sampai kepada ulama yang lain. Kalau *hadits* tersebut diketahui oleh seluruh ulama, sering pula terjadi sebagian ulama menerimanya sebagai *hadits* yang *shahih*, sedangkan yang lainnya menganggap *dhaif* dan lain sebagainya.
3. Berbeda dalam menanggapi kaidah-kaidah ushul. Misalnya ada ulama yang berpendapat bahwa lafadz *'aam* yang sudah *ditakhsis* itu tidak dijadikan *hujjah*. Demikian pula ada yang berpendapat bahwa *mafhum* itu adalah *hujjah*. Ulama-ulama yang berpendapat bahwa *mafhum-mafhum* itu adalah *hujjah*, kemudian berbeda lagi tanggapannya terhadap *mafhum mukhalafah*.
4. Berbeda tanggapan terhadap *ta'arudh* yaitu pertentangan antara dalil, dan berbeda tanggapan terhadap *tarjih* yakni menguatkan satu dalil dengan dalil yang lain. Seperti tentang *nasakh* dan *mansukh* tentang *pentakwilan* dan lainnya yang dibahas secara luas dalam *ushul fiqh*
5. Berbeda pendapat dalam menetapkan dalil yang sifatnya ijtihadi. Ulama sepakat bahwa *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* adalah *sumber hukum*. Tetapi berbeda pendapatnya tentang *istihsan al-masalah*, *pendapat sahabat* dan lain-lainnya yang digunakan dalam berijtihad. Sering pula terjadi, disepakati tentang

dalilnya, tetapi dalam penerapannya berbeda-beda sehingga mengakibatkan hukumnya berbeda pula (Djazuli, 1992: 101-102).

Perceraian yang disebabkan karena suami tidak memberi nafkah merupakan salah satu mitsil yang diperdebatkan oleh para ulama. Dua diantara ulama yang terlibat dalam perdebatan mengenai hal ini adalah Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Syafi'i bahwa perceraian yang disebabkan karena suami tidak mampu memberi nafkah itu dibolehkan. Dasar hukum yang dipakai Imam Syafi'i dalam menetapkan fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah bersumber kepada *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits* yang menjadi sumber pokok, seperti dalam potongan surat al-Baqarah ayat 231 yang maksudnya melarang orang menahan istri dengan maksud memberi kemelaratan dan menyakiti. Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Saw. dan Atsar Umar bin Khathab, yang bunyinya: Umar mewajibkan kepada pemimpin tentara mengenai suami yang pergi tanpa alamat yang diketahui dari istri mereka mengambil putusan supaya si suami itu menafkahi atau menceraikannya.

Sementara menurut Abu Hanifah, perceraian yang disebabkan karena suami tidak mampu memberi nafkah itu tidak dibolehkan. Alasan yang ditawarkan oleh Imam Abu Hanifah adalah dengan mengambil dalil secara *dhahir nash* dari ayat 7 surat At-Thalaq, yang mana ayat ini merupakan dalil yang jelas dan tegas yang menunjukkan bahwa seseorang tidaklah dipaksa untuk memenuhi sesuatu kebutuhan selain yang ia punyai dan sebatas kemampuannya. Lebih lanjut Imam

Abu Hanifah menghubungkan dengan potongan surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan" (Soenarjo. dkk, 1984: 70).

Menurut Abu Hanifah sesuai ayat tersebut di atas, maka paling jauh nafkah itu hanya menjadi utang dalam tanggungan suami, bukan untuk difasakh atau diceraikan. karena suami tidak mampu maka istri diperintahkan menunggu sampai suami mampu memberi nafkah.

Meneruskan dan melangsungkan pernikahan dalam keadaan tidak mampu adalah hanya sebatas kehilangan harta dalam suatu rumah tangga, sementara melakukan fasakh dan pisah sudah jelas mengandung arti kehilangan segalanya, baik keturunan atau pun ketenangan jiwa, yang justru merupakan suatu tujuan dalam rumah tangga. Dan harta kekayaan itu hanyalah permainan, yang hari ini tidak ada, mungkin hari esok dan lusa akan ada, Allah Swt. telah menetapkan dalam akad nikah itu hanya karena keadaan suami miskin bagaimana mungkin dapat memfasakh nikah. Sedangkan kaya dan miskin selalu mewarnai setiap kehidupan manusia. Kalaulah diperkenankan setiap suami yang miskin nikahnya di fasakh, maka malapetaka apa yang bakal menimpa pada setiap keluarga muslim.

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Mengacu pada permasalahan dan tujuan yang telah ditentukan, maka langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah: Penentuan metode penelitian yang digunakan, penentuan sumber data, baik data primer maupun data skunder, penentuan jenis data yang dikumpulkan, metode dan tehnik pengumpulan data serta analisis data. Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah :

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian masalah ini digunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengambil dan menganalisa kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai fasakh karena suami tidak memberi nafkah.

### **2. Sumber Data**

Penentuan sumber data didasarkan atas data-data yang telah dikumpulkan, baik data yang bersifat primer ataupun data yang bersifat skunder. Data primer diperoleh dengan melakukan analisis terhadap sumber rujukan pokok seperti kitab karangan Muhammad bin Idris As-Syafi'i yaitu *al-Umm*. Dan kitab karangan murid-murid Abu Hanifah yaitu kitab *Fath al-Qadir* dan *al-Mabsuth*. Data skunder digunakan sebagai analisis terhadap data primer yang diperoleh dari kitab yang menunjang kepada pembahasan yang akan dilakukan seperti *Bidayat al-Mujtahid*, *Fiqih Sunnah*, *Shahih Bukhari* serta kitab dan buku-buku yang relevan dengan masalah yang sedang di bahas.

### **3. Jenis Data**

Mengacu pada permasalahan yang akan dibahas dan tujuan yang hendak dicapai, maka jenis data yang dikumpulkan disesuaikan dengan hal termaksud yaitu mengenai fasakh karena suami tidak memberi nafkah menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Tahapan ini dilakukan dengan jalan menginventarisir kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan jalan stadi kepustakaan, yaitu dengan cara menelaah serta meneliti kitab-kitab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, serta buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **5. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara mengkategorikan data yang berkenaan dengan pandangan ulama terhadap fasakh karena suami tidak memberi nafkah, setelah data dikategorikan kemudian data tersebut diklasifikasikan, mana yang termasuk latar belakang timbulnya perbedaan pendapat kedua imam tersebut dalam hal fasakh karena suami tidak memberi nafkah, dan mana data yang termasuk dalil dan argumentasi ulama dalam memandang persoalan fasakh karena suami tidak memberi nafkah.